

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memerintahkan untuk mencari usaha dan pekerjaan yang baik yaitu yang sesuai atau yang diperbolehkan oleh syara, oleh karena itu seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengerjakan transaksi atau pekerjaan yang bathil dan rusak, maka hindarilah bahaya dan carilah maslahat, sehingga pekerjaan itu akan menghasilkan produksi lebih banyak dan lebih bermutu serta lebih sedikit bebannya (Yaqub, 1992: 325).

Buruh atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan keberadaannya bagi suatu perusahaan, karena tenaga kerja adalah masyarakat perusahaan. Baik bagi perusahaan ataupun bagi tenaga kerja upah merupakan faktor yang sangat penting, karena kelangsungan atau kemunduran suatu perusahaan dan hiduup matinya ketenagakerjaan dipengaruhi oleh upah. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan sistem pengupahan yang ia terapkan, agar lebih efektif dan efisien dalam memperoleh keuntungan yang hendak dicapai, tanpa melanggar hak-hak buruh.

Secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan guna menyambung hidupnya. Oleh karena itu, wajar apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan tenaga orang lain. Oleh karena itu, jelas tenaga yang dihasilkan apapun bentuknya dan bagaimana pun ragamnya tetap

saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan suatu pertukaran tenaga dimana kompensasi tenaga mengharuskan adanya standar yang bisa menentukan nilai tenaga yang dicurahkan (Taqyuddin, 2002: 105).

Dalam melakukan kegiatan perekonomian terdapat dua unsur manusia yang bergerak dalam bidang perekonomian yaitu majikan dan pekerja. Majikan sebagai pemilik modal, wajib memberikan upah atas jasa para pekerja, sedangkan pekerja ialah yang memberikan jasa kepada majikannya dengan menghasilkan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Dalam Islam buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari kerja manusia, akan tetapi mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial terhadap para butuh. Dengan demikian adanya ketentuan-ketentuan yang harus ditentukan oleh para pengusaha terhadap tenaga kerjanya, seperti masalah kesehatan, kebutuhan konsumsi sehari-hari, dan pembayaran upah yang adil demi kesejahteraan pekerja dan peningkatan produktifitas kerjanya.

Dalam realitasnya, masalah pengupahan dan kesejahteraan pekerja merupakan masalah yang penting, karena upah dan kesejahteraan buruh sangat terkait dengan proses produktifitas suatu perusahaan dan merupakan salah satu unsur dalam upaya peningkatan produksi perusahaan dengan upah yang tentunya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, maka mereka akan termotivasi dalam pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Disebabkan si pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan

usaha si majikan, maka berkewajibanlah si majikan untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak (Pasaribu, 1994: 157).

Pelaksanaan pengupahan atas suatu pekerjaan telah diatur tersendiri dalam fiqh Muamalah, merupakan suatu bentuk interaksi antara manusia dalam kehidupan ini dalam hal sosial ekonomi yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak ditetapkan untuk menyesatkan umatnya melainkan untuk menciptakan kemaslahatan, keamanan dan keadilan bagi umat agar sejahtera dunia dan akhirat.

Untuk menentukan pemberian upah yang layak, syariat Islam memerintahkan untuk memperhatikan asas-asas muamalat yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan. Maka keadilan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak dengan ukuran taraf hidup masyarakatnya, dan kebajikan menuntut agar jika jasa yang diberikan pekerja mendatangkan keuntungan besar, seharusnya kepada para pekerja diberikan semacam bonus, intensif dan lain sebagainya.

Buruh yang penghidupannya berdasarkan upah yang didapat dari pekerjaan-pekerjaan tidak tetap, terkadang upah yang diberikannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak, sebab penentuan upah tenaga kerja tersebut tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Melainkan kesanggupan majikan dalam memberikan upah tersebut.

Seperti yang terjadi pada kalangan petani Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, pengupahan dilakukan antara petani dengan para petugas pengairan, biasanya orang seperti ini disebut "Korpe". Menggunakan jasa korpe bagi masyarakat petani desa Rawa merupakan kebiasaan turun temurun yang sangat membantu petani dalam mempermudah pengairan sawahnya.

Desa Rawa mempunyai 11 orang korpe atau petugas pengairan yang terdapat dilima kampung. Kampung Rawa I mempunyai 2 orang korpe, Kampung Rawa II mempunyai 2 orang korpe, Kampung Bojong Raas mempunyai 2 orang korpe, Kampung Bojong Sukamulya mempunyai 2 orang korpe dan Kampung Parungsari mempunyai 3 orang korpe (wawancara dengan para korpe, 16 Desember 2006).

Upah yang diterima korpe dari para petani tidak berupa uang melainkan berupa padi yang diberikan setelah para petani panen, para petani di Desa Rawa panen dalam setahun selama tiga kali, jadi upah yang diterima korpe pun tiga kali dalam satu tahun.

Adapun hal yang akan diteliti dari cara berekonomi pada masyarakat petani Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yaitu mengenai adanya akad penentuan upah tidak dilakukan di awal mulainya pekerjaan, tetapi ditentukannya diakhir yaitu setelah panennya para petani, yang mana hal itu akan menimbulkan ketidak jelasan besarnya upah yang akan diterima korpe. Padahal korpe bekerja itu dari mulai awal petani menggarap sawahnya, mestinya penentuan upah harus

ditentukan di awal perjanjian kerja, dengan begitu jumlah upah yang akan diterima ada kejelasan.

Oleh karena itu wajar kalau diberlakukannya sistem pengupahan seperti ini, memungkinkan adanya pengaruh atau reaksi yang dampaknya akan dirasakan oleh para petani itu sendiri, seperti keluhan-keluhan dari para korpe sehingga ada beberapa petugas yang lalai bekerja.

Upah yang esensinya sebagai balas jasa harus mengandung nilai keadilan, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perselisihan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Pengupahan Korpe pada Kalangan Petani Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa tidak adanya penentuan jumlah upah terlebih dahulu di awal perjanjian kerja yang akan diterima korpe dari para petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis tidak memenuhi syarat dan rukun dalam konsep ijarah. Seharusnya upah yang diterima korpe dari para petani harus ditetapkan dulu di awal perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah tersebut melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengupahan korpe pada kalangan petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupten Ciamis?
2. Apa faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengupahan korpe pada kalangan petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupten Ciamis?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan korpe pada kalangan petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupten Ciamis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pengupah korpe pada kalangan petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupten Ciamis?
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengupahan korpe pada kalangan petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupten Ciamis?
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan korpe pada kalangan petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupten Ciamis?

#### D. Kerangka Pemikiran

Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing ( Haroen, 2000: vii).

Islam mengharuskan umatnya agar selalu menerapkan setiap ajaran agamanya dalam setiap sendi kehidupan. Maka dalam kehidupan ekonomi pun Islam menuntut diterapkannya peraturan-peraturan yang ada di dalam *syara*. Hukum ekonomi Islam banyak dibahas dalam fiqh muamalah, baik itu mengenai objek maupun subjek ekonominya.

Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh laba atau imbalan yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok demi keluarganya, hal ini akan terwujud apabila didasarkan pada ajaran Islam yang mengatur kehidupan sosial, politik dan ekonomi dilaksanakan secara terus-menerus, dibawah naungan sistem Islam ini sekarang tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan imbalan hasil usahanya (Qordhawi, 2000: 109).

Kalau kita lihat prinsip fundamental yang harus diperhatikan atau proses produksi dalam Islam adalah prinsip kesejahteraan ekonomi, keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan umum lebih luas menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal-hal yang berkaitan baik dengan pemilik perusahaan ataupun karyawannya ( Manan, 1995: 54).

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syariah, bukanlah pekerjaan mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran

apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil kedalam dunia kerja.

Pekerja adalah faktor produksi yang utama maka pemberian balas jasa berupa upah dan fasilitas kesejahteraan atas pengorbanan yang mereka lakukan haruslah ditetapkan secara adil dan bijaksana karena hal itu dapat mempengaruhi prestasi kerja.

Penghisapan buruh oleh majikan, dilarang oleh Islam, sebagaimana pernyataan Nabi Muhamad saw “Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan tuhan kepadanya, tuhan memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena itu janganlah mengganggu pada yang dimiliki oleh orang lain”.

Dalam Islam, perikatan atau perjanjian merupakan salah satu syarat berjalannya suatu usaha atau bisnis, karena yang namanya perikatan dapat menentukan kelanjutan usaha tersebut.

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak, apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengkontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya (Taquuddin, 1996: 84)

Adanya konsep *ijarah* dalam Islam, didasarkan pada ayat al-Quran surat at-Thalak ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah kepada mereka.” (Soenarjo, 1986: 946).

Sedangkan dasar hukum yang berasal dari hadits Nabi saw adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR.

ibnu Majah)

Macam-macam dari perikatan itu sendiri mencakup berbagai hal, di antaranya: pinjam meminjam (*ariyah*), upah mengupah/sewa menyewa (*ijarah*), pemindahan utang (*hiwalah*) dan banyak lagi yang lainnya.

Pengertian *ijarah* itu sendiri berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadh* (ganti), menurut istilah syara *Al-Ijarah* adalah suatu akad yang untuk mengambil manfaat atau gunanya dengan jalan penggantian (Sabiq, 1997: 15). *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang untuk mengambil manfaat suatu benda dengan jalan adanya penggantian kepemilikan atas suatu benda (Hendi, 1997: 117)

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang janit, buruh pabrik dan tukang sepatu (Haroen, 2000:236).

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis sengaja mengambil konsep ijarah yang mempunyai pengertian bersifat pekerjaan, karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada kasus pengupahan yang terjadi di masyarakat petani Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang melibatkan antara para petani sebagai majikan dan korpe sebagai buruh atau pekerja.

Semua ketentuan dalam hukum Islam merupakan petunjuk untuk kemaslahatan umat di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, agar manusia terhindar dari kemadharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan bagi umatnya.

Masalah ekonomi dalam Islam dikategorikan dalam masalah muamalah. Ajaran Islam telah memuat beberapa bentuk dan cara bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap hartanya, sehingga di dalam mendapatkan, memanfaatkan dan membelanjakan hartanya dapat membedakan mana yang baik dan yang bathil.

Fenomena yang sedang terjadi di masyarakat Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yaitu mengenai adanya ketidakjelasan besarnya upah yang akan diterima korpe, karena akad penentuan upah tidak dilakukan di awal mulainya pekerjaan. Upah yang esensinya sebagai balas jasa harus mengandung unsur keadilan, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada fiqh muamalah. Asas-asas itu antara lain :

1. *Tabadul al-Manafi*

Segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, hal dimaksudkan agar pihak-

pihak dalam masyarakat dapat memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Pemerataan

Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta itu dapat didistribusikan secara merata di antara masyarakat.

3. *'An taradhin*

Setiap bentuk muamalat antara individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap *'antaradhin* atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli.

4. *'Adamul Gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

5. *Al-birr wa al-taqwa*

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk kategori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong menolong di antara manusia untuk kebaikan dan taqwa.

## 6. *Musarakah*

Setiap bentuk muamalah merupakan *musarakah*, yaitu kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia (Juhaya, 1995: 113-114).

Semua ketentuan di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem ekonomi muamalah dalam hal pengupahan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermuamalah, maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariah akan terwujud, dan berakibat kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat.

## E. Langkah-langkah Penelitian

Penentuan metode dalam sebuah penelitian adalah sesuatu yang sangat urgen untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersipat teoretis maupun yang empiris.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah masyarakat petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, pemilihan lokasi didasarkan pada alasan karena di lokasi tersebut sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani

padi yang melakukan pengupahan dengan korpe, yang menjadi sumber masalah penelitian adalah mengenai adanya ketidak jelasan besarnya upah yang akan diterima korpe, karena akad penentuan upah tidak dilakukan di awal mulainya pekerjaan

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang Pelaksanaan Pengupahan Korpe pada Kalangan Petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Data kualitatif biasanya diperoleh atau diangkat dengan menggunakan teknik observasi dan interview.

## 3. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus, metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Pengupahan Korpe pada Kalangan Petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

#### 4. Sumber data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam Pelaksanaan Pengupahan Korpe pada Kalangan Petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu: Bp. Kurdia, Anda, Padli, Ujang dan Rohman dan sebagai (Korpe), Heri, Yusup, Eman Iwa, Pendi sebagai (petani). Data primer lainnya dikumpulkan melalui pengamatan, khususnya untuk memperoleh data kualitatif yang berkenaan dengan profil desa.
- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview, mengumpulkan data dan informasi dengan cara mewawancarai responden atau korpe yang terlibat secara langsung dalam pengupahan agar informasi yang didapat bisa tepat dan akurat, sehingga penulis bisa mengetahui lebih jauh tentang Pelaksanaan Pengupahan Korpe pada Kalangan Petani di Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.
- b. Observasi, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah yang terjadi di Desa Rawa. Hal ini dimaksudkan agar penulis mendapat informasi yang benar.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur berupa buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya.

## 6. Analisis Data

Dalam analisis data, digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian.

- a. Menginventarisasi data, melakukan pengelolaan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Membandingkan data, membandingkan data hasil temuan di lapangan antara pengupah dan yang diberi upah.
- c. Menyimpulkan data, membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian ini.